



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangkuang, 29 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tumbang Tarusan, 27 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 24 April 2014;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah mess perusahaan PT.HSL yang beralamatkan di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama;
 - 4.1. **Anak** , Lahir di Tumbang Tarusan Tanggal Lahir 23 Juni 2015, Pendidikan anak tersebut SD; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
 - 5.1. Penggugat sebagai pelampiasan amarah Tergugat ketika ada permasalahan dilingkungan pekerjaan;
 - 5.2. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat;
 - 5.3. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Anak berupa memukul wajah;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, RT.- RW.-, xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (FARIZ PRASETYO AJI, S.H.) tanggal 13 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait Hak Asuh anak, Nafkah anak, mut'ah dan Nafkah iddah;

Bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; dengan tambahan sebagaimana termuat di dalam berita acara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali pada yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa pada posita 5.2, tidak benar Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa pada posita 5.3, benar Tergugat pernah sekali memukul wajah Penggugat namun tidak benar Tergugat memukul wajah anak Tergugat yang benar Tergugat hanya mendorong anak Tergugat dengan menggunakan ember dan anak Tergugat terjatuh;
- Bahwa benar sejak bulan Februari 2023, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, namun Tergugat masih datang untuk bertemu dengan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas Posita 5.2 tidak benar Tergugat tidak cemburu karena Tergugat pernah datang ke kantor dan marah-marah kepada bos Penggugat dengan mengatakan jangan kasih uang ke Penggugat lagi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita 5.3 tidak benar Tergugat hanya sekali memukul Penggugat namun Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat pernah juga memukul anaknya sendiri;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 24 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sanggala Garing. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206032207150001 atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua Penggugat selanjutnya pindah di rumah mess

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT HSL di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Shaul Rahmadani, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kapan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan penuturan Penggugat saja bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pemukulan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas luka di bibir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sudah pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga pernah berusaha menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua di Desa Tumbang Terusan Penggugat selanjutnya

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di rumah mess perusahaan PT HSL di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Shaul Rahmadani, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat pernah melakukan video call kepada saksi dan mengatakan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Tergugat, dimana pada pertengkaran tersebut Tergugat menampar Penggugat dan Penggugat memperlihatkan memar di pipi Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian Tergugat menampar Penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa Bahwa saksi atau pihak keluarga pernah berusaha menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Saksi 3 **saksi 3**, Umur 50 tahun, agama Hindu Keharingan, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Tewang Rangkang RT 01, RW 01, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Tengah di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua di Desa Tumbang Terusan Penggugat selanjutnya

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah di rumah mess perusahaan PT HSL di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Shaul Rahmadani, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saya berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di PT. HSL;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat itu karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, kemudian setelah saksi menasehati Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka rukun dan saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar dua bulan dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar. Pada saat itu Penggugat video call saksi dan mengaku dipukul oleh Tergugat dan memperlihatkan bekas merah di pipi Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, kemudian Penggugat meminta saksi menjemputnya karena Penggugat sudah tidak tahan sering dipukul oleh Tergugat, setelah itu saksi menjemputnya dan membawa pulang Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa Sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menyatakan ingin berpisah dengan Tergugat karena suah tidak tahan lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga juga sudah pernah melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4, tempat dan tanggal lahir Tumbang Banjang, 06 September 1979, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Tumbang Manggo RT 02, RW 03, Kecamatan Sanaman Mantikei xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Tengah; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua di Desa Tumbang Terusan Penggugat selanjutnya pindah di rumah mess perusahaan PT HSL di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Shaul Rahmadani, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendapatkan telepon dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memukul Penggugat. Beberapa hari kemudian saksi konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakui telah memukul Penggugat karena Tergugat menduga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun hal ini dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penuturan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah ada upaya mediasi dari desa, namun saksi tidak ikut dalam upaya tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Penggugat hanya mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 Tergugat, **Saksi Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Galinggang, 17 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua di Desa Tumbang Terusan Penggugat selanjutnya pindah di rumah mess perusahaan PT HSL di Desa Damar Makmur, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Shaul Rahmadani, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perbedaan pendapat menjalani usaha;
- Bahwa setelah bertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri, karena Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di PT. HSL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah untuk media permasalahan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa demikian juga Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan berpisah dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini, dalam hal ini Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa terkait upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator (FARIZ PRASETYO AJI, S.H.) tanggal 13 Desember 2023 menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian dimana terkait dengan pokok perkara (perceraian) tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun terkait dengan akibat perceraian meliputi hak asuh anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh Mediator;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian mengenai pokok perkara dalam hal ini perceraian tidak berhasil, maka pokok perkara perceraian tersebut diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan karena sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan Penggugat sebagai pelampiasan amarah Tergugat ketika ada permasalahan di tempat kerja Tergugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, puncaknya Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara yaitu terkait Iddah dan Mut'ah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 tahun 2016 Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, sehingga perubahan gugatan yang demikian itu dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya perubahan gugatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan beserta alasan pertengkarannya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1. dan P.2 serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam 285 Rbg, Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standi in judicio*) untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang berdomisili di Desa Tumbang Tarusan, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak lahir 23 Juni 2015;

Menimbang bahwa keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat pertengkarannya dan penyebab pertengkarannya secara pasti, namun saksi kedua pernah melihat bekas memar di pipi Penggugat yang menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;

Menimbang bahwa saksi ketiga mengetahui adanya pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang diantaranya disebabkan karena Tergugat cemburu dan saksi juga melihat bekas memar di pipi Penggugat. Saksi ketiga ini pernah menasehati dan sewaktu terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, saksi pernah diminta untuk menjemput Penggugat yang saat itu sudah tidak tahan dengan Tergugat yang sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi keempat meskipun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui pertengkaran yang diwarnai pemukulan tersebut dari cerita Penggugat, namun saksi pernah mengkonfirmasi mengenai adanya pemukulan tersebut dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan seorang saksi dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan seorang anak yang bernama Shaul Rahmadani, lahir tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setidaknya sejak Juni 2023 sudah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang menanggung keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun karena terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah rumah dan sejak berpisah tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi demikian, terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

وإذا استبدت رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi maslahat (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, telah terjadi kesepakatan mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak, nafkah anak Iddah dan mut'ah yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi kesepakatan Perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat isi kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isi (klausulanya) ternyata sama sekali tidak mengandung muatan (mengandung klausula) yang merugikan dari hak-hak pihak-pihak, karena itu para pihak patut dihukum untuk tunduk dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip hadits Nabi Muhammad Saw. Dalam kita hadits Sunan At Thirmidzi, sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : "Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi".

Menimbang, bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan undang-undang yang berlaku, maka oleh Majelis Hakim akan memutuskan masalah tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang dibuat tanggal 13 Desember 2023 berupa:

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir tanggal 23 Juni 2015 di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

3.2. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) untuk memberikan akses seluas-luasnya Kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak sebagaimana anak pada diktum 3.1;

3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3.5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

EMA FATMA NURIS, S.H.I

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn



FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.138/Pdt.G/2023/PA.Ksn